

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4

1987

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 15
TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1983 dan telah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 31 Januari 1985 Nomor 061.132-098;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di bidang Perkebunan lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Menteri Pertanian dengan Keputusannya Nomor T.210/706/Kpts/9/1983 telah meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk keserasian pelaksanaan tugas khususnya pada Sub Dinas Bina Program dan Sub Dinas Penyuluhan perlu adanya penyesuaian nomenklatur dengan menggunakan pendekatan fungsi sesuai dengan kebutuhan Daerah dan pengerahan Departemen;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor 15 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, khususnya pasal 6 ayat (1) pasal 9 ayat (1) dan (2) pasal

14 ayat (1) dan (2).

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
1979 Tahun 1976
Nomor : ----- tentang Ke-
429/Kpts/Org/7/76
tentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1975.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN
1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1985 Nomor 061.132-098 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1985 Seri D, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf C lama:
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.diubah dan harus dibaca:

c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Identifikasi; dan Analisa;
 - 3. Seksi Perumusan Program dan Proyek;
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf h lama :
- h. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan dan Keterampilan;
 - 3. Seksi Informasi Teknis Perkebunan;diubah dan harus dibaca :
- h. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan Program Penyuluhan;
 - 2. Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani;
 - 3. Seksi Bimbingan Penyuluhan Teknologi;
 - 4. Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan;
 - 5. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Latihan.
- C. Pasal 9 ayat (1) lama :
- (1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penilaian, penyajian dan penyimpanan data dan statistik;
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan dayaguna dan manfaat dari sumber-sumber perkebunan;
 - d. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan program dan proyek;

e.Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan proyek di bidang perkebunan;

f.Membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan;

g.Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

diubah dan harus dibaca:

(1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a.menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistik;

c.melaksanakan identifikasi dan analisa masalah dan kegiatan pembangunan di bidang Perkebunan;

d.melaksanakan penyusunan dan perumusan program dan proyek;

e.melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas;

f.membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program dan proyek;

g.menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

D. Pasal 9 ayat (2) lama:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Program dibantu oleh:

a.Seksi Data dan Statistik;

b.Seksi Identifikasi dan Perumusan;

c.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

diubah dan harus dibaca:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:

a.Seksi Data dan Statistik;

b.Seksi Perumusan Program dan Proyek;

c.Seksi Identifikasi dan Analisa;

d.Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

E. Pasal 14 ayat (1) lama:

(1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 - c. Menyusun metode penyuluhan di bidang Perkebunan;
 - d. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metode dan pola penyuluhan Perkebunan;
 - e. Mengembangkan dan membimbing penataan sistem dan mekanisme kerja, penataan organisasi dan fungsional penyuluhan Perkebunan;
 - f. Menyelenggarakan bimbingan peningkatan sistem dan prosedur pranata penyuluhan;
 - g. Menyusun dan melaksanakan Penyebaran informasi teknis perkebunan;
 - h. Mengatur dan melaksanakan Latihan Keterampilan di bidang perkebunan;
 - i. Melaksanakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan.
- diubah dan harus dibaca:

(1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. menyusun program metode dan sistem kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
- c. melaksanakan bimbingan, perkembangan dan dinamika kelompok tani serta meningkatkan keterampilan tani beserta keluarganya;
- d. melaksanakan bimbingan publikasi, percontohan dan penyusunan serta penyebaran materi penyuluhan teknologi;
- e. melakukan bimbingan pendayagunaan alat bantu dan kelembagaan penyuluhan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan;
- g. melakukan urusan tatausaha.

E. Pasal 14 ayat (2) lama:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan dibantu oleh:

- a. Seksi Penyuluhan;
- b. Seksi Pranata dan sarana Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan;
- c. Seksi Informasi Teknis Perkebunan.
diubah dan harus dibaca:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan dibantu oleh:

- a. Seksi Bimbingan Program Penyuluhan;
- b. Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani;
- c. Seksi Bimbingan Penyuluhan Teknologi;
- d. Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan;
- e. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Latihan.

F. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan pada Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 15 Tahun 1983, supaya disesuaikan dengan perubahan Susunan Organisasi pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 16 Juli 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1987 Nomor 061.132-298.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 6 April tahun 1987 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG:

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 15
TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM:

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan penyempurnaan pasal 6 ayat (1) huruf c dan h, pasal 9 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) dan (2).

Perubahan terhadap pasal-pasal tersebut dipandang perlu mengingat:

a. Dengan makin meningkatnya usaha-usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, khususnya di bidang perkebunan, sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggungjawab, kita dituntut untuk selalu mencari kemudahan-kemudahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang kian berkembang, diharapkan akan lebih memperlancar pelaksanaan tugas Dinas.

b. Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan/keterlibatan instansi lain yang sejenis, terutama Departemen teknis yang bersangkutan.

c. Setiap teknologi, baik yang berasal dari Lembaga Penelitian maupun Perguruan Tinggi serta penemuan-penemuan baru dari sumber-sumber lain, perlu terus dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat petani secara lebih cepat dan tepat melalui media pendidikan formal pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin adopsi teknologi di bidang perkebunan, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan lembaga/kelompok yang sesuai dengan sasaran pembangunan (target group).

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan tani, sehingga dalam Organisasi Dinas Perkebunan khususnya pada Sub Dinas Penyuluhan diadakan Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani.

Upaya ini jelas merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan bagi para sasaran pembangunan untuk dapat dan mampu berswadaya dalam melakukan peningkatan produksi, yang pada akhirnya pembangunan itu dilaksanakan dan merupakan kegiatan para petani itu sendiri.

d. Disamping itu, teknologi yang cenderung selalu berkembang perlu senantiasa, dikuasai dengan baik oleh para pelaksana. Oleh karena itu, para pelaksana dituntut untuk menjaga keseimbangan agar selalu berkondisi lebih tahu, lebih terampil dan lebih cepat dan tepat bertindak apabila dihadapkan kepada teknologi baru.

Untuk itu disesuaikan dengan fungsinya, Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaksananya baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Perubahan ini justru dimaksudkan sebagai salah satu usaha dan upaya nyata untuk mencapai sasaran dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.